



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt. G/2013/PA. FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT. 10, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Erna Susilowati** dengan kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2013 selanjutnya disebut penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Asraa Polisi, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor 19/Pdt.G/2013/PA. FF. tanggal 04 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Skanto sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: 106/02/XII/2010, tertanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Skanto ;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kost selama lebih kurang 1 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pindah tinggal ke rumah keluarga penggugat di Kompleks Asrama Polisi (ASPOL) sedang dan tinggal serumah selama 1 bulan kemudian penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tinggal di Kompleks Asrama Polisi (ASPOL) sedang penggugat tinggal di rumah keluarga penggugat di Jl. Cenderawasih ;

3. Bahwa ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun dan dan tidak harmonis serta sering bertengkar sejak akhir tahun 2011 hal ini disebabkan karena :
 - a. Orang tua terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tidak memberi kesempatan untuk mengurus rumah tangga sendiri, dan orang tua tergugat menghendaki terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat dikarenakan sampai sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - b. Bahwa tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada penggugat selama lebih kurang 1 setengah tahun sehingga sebagai seorang isteri sering merasa diterlantarkan dan kesepian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2011, saatmana penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat (**Ita binti Sultan**) dengan tergugat (**Sofyan Mukhtar bin Mukhtar B**) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut padahal tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/02/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Skanto yang bermaterai cukup. dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.)

2. Saksi-Saksi.

Saksi Kesatu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Utarum, Bantemin, Kampung Werera, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat hanya tetangga saja sedangkan dengan tergugat masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah di Skanto namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kost selama 1 tahun kemudian tergugat pindah tugas ke Kaimana beberapa bulan kemudian disusul oleh penggugat dan tinggal kurang lebih 1 bulan di Kaimana dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat terjadi disebabkan orang tua selalu mencampuri urusan rumah tangga pengggat dan tergugat dan tidak memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan orang tua juga menginginkan jika penggugat dan tergugat bercerai karena belum dikaruniai anak

- Bahwa saksi tahu tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga penggugat merasa ditelantarkan ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2011 pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Saksi kedua, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bumsur, Anda air RT. 02, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat hanya tetangga saja ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah di Skanto namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kost selama 1 tahun kemudian tergugat pindah tugas ke Kaimana beberapa bulan kemudian disusul oleh penggugat dan tinggal kurang lebih 1 bulan di Kaimana dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan orang tua selalu mencampuri urusan rumah tangga pengggat dan tergugat dan tidak memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan orang tua juga menginginkan jika penggugat dan tergugat bercerai karena belum dikaruniai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian saksi dan tergugat tidak pernah bertemu dan mencakup kesukuan rumah tangga sehingga penggugat merasa ditelantarkan ;

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2011 pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan maka menurut Pasal 149 Ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formilnya, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi yaitu Mansur Setianandar dan Muhammadong bin Wawin saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Desember 2010 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena orang tua selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka dan tidak memberikan tanggung jawab kepada penggugat dan tergugat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan orang tua juga menginginkan untuk bercerai karena belum dikaruniai anak
- Bahwa tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga penggugat merasa ditelantarkan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2011 pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam hal ini penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan akan menceraikan tergugat, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi esensi dan tujuan sebuah perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir .”

Kemudian dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً.

Artinya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya” ;

Yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap tergugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi tentang pencatatan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan agar didaftarkan perceraian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Mahzumi, M.H** sebagai ketua majelis serta **Abdul Hamid, S. Ag** dan **Sumar'um, S. HI** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Mahmudin, S.Ag.,M.H**, sebagai panitera dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hamid, S. Ag

ttd

Sumar'um, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mahzumi, M.H

Panitera

Mahmudin, S. Ag., M.H

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000,-

- Panggilan Penggugat : Rp. 2.750.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 2. 941.000,-

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Fakfak, 26 Maret 2013 M

14 Jumadil Awal 1434 H

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA,

Mahmudin, S.Ag., MH.